



## **PUTUSAN**

Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Syahrudin Bin Salim Abdullah, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Batu Alang, Rt 001 Rw 009, Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

melawan

Sri Handayani Binti Muhammad Abo, tempat dan tanggal lahir Labuhan Sumbawa, 05 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Karang Dima Indah Nomor 8, Rt 001 Rw 004, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 94/06/V/2007 tanggal 13 Mei 2007.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal kos-kosan yang terletak di Sernu, selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Karang Mandar, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas yang terletak di Dusun Sela, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Batu Alang, RT 001 RW 009, Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a) Intan Adelia Putri Syahyani, umur 13 tahun.
  - b) Muhammad Gibran Putra Syahyani, umur 7 tahun.
  - c) Hafiz Maulana Putra Syahyani, umur 3 tahun.
4. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena mediasi berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena mediasi berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح  
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا  
عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Khairil, S.Ag

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H.I., M.E.  
Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp321.000,00</b>
( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Sub